

**PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(Studi Terhadap Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)**

Skripsi

Diajukan oleh :

**NONI DEVITA
NPM: 1905190008**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
1445 H / 2023 M**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (Studi Terhadap Bank Aceh Syariah
Cabang Banda Aceh)
Nama : NONI DEVITA
NPM : 1905190008
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Banda Aceh, 31 Juli 2023

Disetujui Oleh:

Tim Pembimbing

Pembimbing Pertama,



Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D
NIDN. 1313036901

Pembimbing Kedua,



Cut Fitriani, S.E., M.Pd
NIDN. 1326097701

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(Studi Terhadap Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)

Nama : NONI DEVITA
NPM : 1905190008
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S1)

Pada Hari/ Tanggal:

Senin, 14 Agustus 2023 M
27 Muharram 1445 H

- | | | |
|--|------------|---|
| 1. Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D
NIDN.1313036901 | Ketua | () |
| 2. Hemma Marlenny, S.E., M.Si. Ak
NIDN.1307087501 | Sekretaris | () |
| 3. Cut Fitriani, S.E., M.Pd
NIDN. 1326097701 | Penguji I | () |
| 4. Harisna Rais, S.H.I., M.E.I
NIDN. 1315069001 | Penguji II | () |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Aceh



Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A
NIDN. 1314077801

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Terhadap Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)**" ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Banda Aceh, 19 Agustus 2023
Yang Membuat Pernyataan



NONI DEVITA
NPM. 1905190008

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Terhadap Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)**". Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu **Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu **Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D**, sebagai Ketua Program Studi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan kelancaran dalam melaksanakan penelitian.
3. Ibu **Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu, mengarahkan dengan baik dalam proses penyelesaian skripsi dari awal hingga akhir.
4. Ibu **Cut Fitriani, SE., M.Pd**, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan yang dapat memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. **Ibu Cut Fitriani, SE., M.Pd.**, selaku dosen Pembimbing Akademik (PA)
6. Bapak ibu dosen dan civitas akademika Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh
7. Penulis ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Sujhono serta Ibunda tercinta Sugini, yang telah banyak berkorban untuk penulis selama ini, selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2019 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman yang sangat teristimewa, yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 19 Agustus 2023

Penulis,

Noni Devita

ABSTRAK

Noni Devita (2023), Peranan Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Terhadap Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)

Bank syariah juga berperan dalam menumbuhkan perekonomian daerah khususnya di bidang UMKM. UMKM merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur. Gerak sektor UMKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Begitu juga halnya dengan apa yang telah dilakukan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh selama ini, dalam mensejahterakan masyarakat golongan ekonomi kecil dan menengah, yaitu salah satunya dengan mendukung pertumbuhan UMKM, karena lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Informan penelitian ini berjumlah 20 orang pelaku UMKM yang menjadi nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang diambil dengan teknik *simple random sampling*. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh telah berperan aktif dalam memberdayakan pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, yaitu melalui penguatan sumber daya manusia berupa penguatan pengetahuan dan kemampuan, melindungi masyarakat selaku agen pembangunan dalam kehidupan bernegara, memberi dukungan berupa pembiayaan, dan melakukan pengembangan UMKM, seperti memperbaiki sumberdaya manusianya melalui peningkatan keterampilan dan pendidikan.

Kata Kunci : *Peranan Perbankan Syariah, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 9
A. Konsep Peranan	9
1. Pengertian Peranan	9
2. Ruang Lingkup Peranan	10
B. Perbankan Syariah	11
1. Pengertian Bank Syariah	11
2. Landasan Hukum Perbankan Syariah	13
3. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah	17
4. Produk dan Jasa Bank Syariah	18
5. Jenis-jenis Akad pada Pembiayaan di Bank Syariah	19
C. Pemberdayaan	20
1. Pengertian Pemberdayaan	20
2. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	21
3. Pemberdayaan dalam Tinjauan Ekonomi Islam	23
4. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	25
D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	27
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	27
2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	29
3. Jenis-Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	30
4. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha	31
5. Indikator Pemberdayaan UMKM	32
E. Penelitian Terdahulu	33
F. Kerangka Pemikiran	40
 BAB III METODE PENELITIAN	 39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	42

C. Subjek/ Informan Penelitian	43
D. Sumber Data	43
1. Sumber primer	43
2. Sumber sekunder	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
1. Observasi	44
2. Wawancara	44
3. Dokumentasi	45
F. Teknik Analisa Data	45
G. Validitas dan Realibilitas Penelitian	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Profil PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh	48
1. Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh	48
2. Visi, Misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh	49
3. Manajemen dan Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh	50
4. Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh	54
5. Kegiatan Operasional Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh	55
B. Hasil Penelitian	57
1. Dukungan Program Pembiayaan Pada UMKM dari PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh	57
C. Peran dan Upaya PT. Bank Aceh Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh	61
1. Penguatan Sumber Daya Manusia	62
2. Melindungi Masyarakat	66
3. Memberikan Dukungan	70
4. Pengembangan UMKM	73
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Penelitian Sebelumnya	37
4.1. Rincian Total Pembiayaan Berdasarkan Jenis UMKM	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Grafik Perbandingan Angka Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020	2
2.1 Skema Kerangka Pemikiran	40

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. SK Pembimbing
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3. Foto Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4. Neraca Bank Aceh Syariah
- Lampiran 5. Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan suku bunga yang bersifat riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut di atas dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain (Antonio, 2016:26).

Pertumbuhan bank syariah dari tahun ke tahun, baik dari sisi jumlah banknya maupun ekspansi penghimpunan dana dan pembiayaannya sangat memberikan kontribusi pada *market share* perbankan nasional. Dari sisi operasional, meskipun mengalami siklus yang fluktuatif namun secara keseluruhan selama periode yang sama kinerja perbankan dan unit-unit pembiayaan syariah di Indonesia tiap tahunnya terus membukukan laba yang signifikan serta mengalami pertumbuhan laba positif. (Kristiyanto, 2020:42).

Bank syariah saat ini telah menyediakan pembiayaan mikro, khususnya pembiayaan mikro bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Pembiayaan mikro memiliki prinsip jual-beli yang ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil

digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus (Ali, 2014:52).

Pembiayaan mikro merupakan upaya strategis untuk pemberdayaan pengusaha kecil dengan mengembangkan skim-skim pembiayaan mikro alternatif. Di antara skim-skim alternatif tersebut adalah pembiayaan mikro bagi kelompok pengusaha kecil, yang di dalamnya terdapat pedagang kecil, usaha rumah tangga, dan lain sebagainya. Saat ini, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah ini menjadi salah satu program dari bank-bank yang ada di Indonesia, khususnya bank syariah.

Sesuai sistem perbankan nasional, bank Syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani usaha mikro kecil menengah. Adapun fungsi bank pada umumnya adalah sebagai tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, untuk menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman dan untuk memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Pada dasarnya fungsi perbankan yang paling pokok baik konvensional maupun syariah adalah sebagai lembaga *intermediary*, yaitu menampung pihak-pihak yang kelebihan dana untuk nantinya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Fungsi inilah yang juga dilakukan oleh bank-bank syariah, dalam hal ini khususnya Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam membantu menyalurkan dana untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM.

Bank syariah juga berperan dalam menumbuhkan perekonomian daerah khususnya di bidang UMKM. UMKM merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur. Gerak sektor UMKM amat

vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. UMKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, mereka cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan (Kuncoro, 2017: 128).

Peranan dari Bank Syariah dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat ini merupakan tindakan dan perilaku yang terpola, dalam hal ini adalah sesuatu yang dilakukan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam mensejahterakan masyarakat golongan ekonomi kecil dan menengah, yaitu salah satunya dengan mendukung pertumbuhan UMKM, karena lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah.

Tahun ini tepatnya di bulan Juli, Bank Aceh Syariah telah genap berusia 50 tahun atau setengah abad, dan dalam perjalanannya tersebut, Bank Aceh Syariah telah banyak berkontribusi dalam pengembangan dan perkembangan UMKM di Provinsi Aceh, namun secara syariah peran Bank Aceh Syariah dalam pembiayaan UMKM berlaku sejak tahun 2016, tepatnya sejak sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Selanjutnya, yang terbaru pada November 2022 lalu Bank Aceh telah meluncurkan layanan internet Banking Action Bisnis sebagai platform terbaru dari Bank Aceh Syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah, terutama nasabah korporasi, baik pemerintah maupun swasta, termasuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Republika, 2023).

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak usaha kecil yang rugi dan tutup karena kekurangan modal untuk usaha. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pelaku usaha. Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil (Muhammad, 2020:83).

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan di awal bulan Oktober tahun 2022 di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, peneliti melakukan wawancara singkat dengan salah satu staf bidang pembiayaan, dan diketahui bahwa beberapa peranan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yaitu memberikan bantuan terutama dalam bentuk pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang. Menurut staf Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tersebut, semua peran itu telah dilakukan untuk semua nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan staf tersebut bertolak belakang dengan pernyataan dari nasabah. Dalam kesempatan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu nasabah yang menerima pembiayaan dari Bank Aceh Syariah, yang bersangkutan mengatakan:

Peranan yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh ini hanyalah sebatas pembiayaan saja, namun peranan-peranan lain seperti konsultasi mengenai pengembangan usaha dan bimbingan usaha itu hanyalah di atas kertas saja, prakteknya tidak ada sama sekali, kecuali kalau angsuran kita macet, itu baru ada tanya jawab dan sebagainya.

Apa yang telah disampaikan oleh nasabah tersebut menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh hanyalah memberikan peranan dalam pembiayaan saja, namun peranan-peranan yang seharusnya ada tetapi tidak dilakukan oleh pihak Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh kepada nasabah, khususnya pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkajinya secara lebih mendalam, dan mengangkatnya dalam sebuah Karya Ilmiah dengan judul: **“Peranan Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Terhadap Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan perbankan syariah dalam penguatan sumber daya manusia pada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
2. Bagaimanakah peranan perbankan syariah dalam melindungi masyarakat pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
3. Bagaimanakah peranan perbankan syariah dalam memberikan dukungan pada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?

4. Bagaimanakah peranan perbankan syariah dalam pengembangan pada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan perbankan syariah dalam penguatan sumber daya manusia pada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan perbankan syariah dalam melindungi masyarakat pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan perbankan syariah dalam memberikan dukungan pada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
4. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan perbankan syariah dalam pengembangan pada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa tentang Peranan Perbankan Syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

- b. Sebagai masukan bagi penulis untuk mengetahui peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
- c. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis, tentang peranan perbankan Syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pengetahuan staf dan karyawan di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
- c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Aceh.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul dan ruang lingkup masalah yang diteliti, oleh karena itu penulis akan mendefinisikan secara operasional definisi-definisi yang terdapat dalam penelitian ini.

1. Peranan

Peranan berasal dari kata peran yang berarti sepangkat tingkat yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah

bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peranan dapat juga diartikan sebagai suatu aspek dinamika berupa pola tindakan baik, abstrak maupun yang kongkrit dan setiap status dalam organisasi. Selain itu peranan juga berarti sebagai fungsi, kedudukan, dan bagian kedudukan (Partanto, dkk. 2015:593).

2. Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan suku bunga yang bersifat riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram.

3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pemberdayaan merupakan bentuk dari proses perubahan sosial menuju ke arah masyarakat yang hidup lebih baik dan sejahtera. Sedangkan UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha. Sehingga dapat diartikan bahwa pemberdayaan UMKM adalah proses perubahan sebuah badan usaha agar lebih baik dan sejahtera.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Konsep Peranan

1. Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran, peran dapat diartikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Menurut Soerjono (2017:112), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran ialah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Peran pada prinsipnya segala kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi, peran dan status tidak bisa dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya didalam msyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku (Narwoko, 2016:11).

Secara etimologi peranan diartikan sebagai sesuatu yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu atau peristiwa. Sedangkan secara terminology, peranan diartikan sebagai aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka ia

menjalankan perannya. Selanjutnya, jika ditinjau dari segi fungsinya, peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang mengatur hal-hal tertentu yang dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga yang bersangkutan akan dapat mengurangi prilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya (Soerjono, 2017:121).

Dengan demikian, peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang individu dalam suatu unit sosial. Perilaku yang terpola tersebut diharapkan bersifat fungsional. Sehingga, peranan dapat diartikan bahwa dimana seseorang atau institusi melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya fungsional. Dalam hal ini, peranan yang dimaksud adalah suatu institusi yaitu Bank Aceh Syariah yang berusaha memenuhi kewajiban-kewajiannya maupun hak-haknya dalam membantu pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif serta investasi, khususnya memberdayakan usaha kecil dan menengah.

2. Ruang Lingkup Peranan

Peranan, dalam konteks yang lebih umum, merujuk pada peran atau fungsi yang dimainkan oleh individu, kelompok, atau entitas dalam suatu situasi atau lingkungan tertentu. Ruang lingkup dari peranan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab, tugas, kewenangan, dan aktivitas yang diharapkan dari individu atau kelompok tersebut. Sutarto (2019:173), mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.

- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Selanjutnya, Soerjono (2017:124), mengatakan bahwa ada tiga ruang lingkup peranan yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu suatu peranan yang berupa peraturan-peraturan yang tersusun dan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan konsep yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting untuk struktur terhadap masyarakat. Peranan dalam kaitannya dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil, baik individu maupun kelompok yang memegang suatu peranan dengan melalui proses-proses yang dimulai dengan pembangunan masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara melalui jalur pemerintah atau juga melalui organisasi-organisasi luar.

B. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan suku bunga yang bersifat riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram (Antonio, 2016:26). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut di atas dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni banco yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan mashrof yang bearti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat (Dzajuli, 2015:6-7).

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam (Kansil, 2014:53).

Menurut Muhammad Firdaus (2015:29), bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan). Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Dengan

mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedang bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta *partnership*, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian.

2. Landasan Hukum Perbankan Syariah

A. Landasan Hukum Islam

Landasan hukum perbankan syariah tertuang dalam ayat Suci Al-Quran, yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(البقره : ٢٧٥)

Artinya : *orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang*

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah : 275)

Sedangkan berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW, landasan hukum perbankan syariah yaitu:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud RA, mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba', yang memberi makan, kedua orang saksinya dan pencatatnya. (HR Muslim) (az-Zuhud war-Raqaiq, No. 5245).*

B. Landasan Hukum Positif

1. Undang-undang No.7 Tahun 1992

Sejak diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 yang memosisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00. Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tidak menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasal-pasal, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.

2. Undang-undang No.10 Tahun 1998

UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank

syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Undang-undang No.23 Tahun 2003

UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual bank system.

4. Undang-undang No.21 Tahun 2008

Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008:

- a. Pertama, adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah, kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4). Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank (pasal 5 no.5).
- b. Kedua, adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus *fit and proper test* dari BI (pasal 27).

- c. Ketiga, satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia / PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26).
 - d. Keempat, adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah. Dalam definisi lama disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Diubahnya kata “jual beli” dengan kata “pembiayaan”, secara implisit UU No.21 Tahun 2008 ini ingin mengatakan bahwa transaksi murabahah tidak termasuk transaksi yang dikenakan pajak sebagaimana yang kini menjadi masalah bagi bank syariah.
5. Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah
- a. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
 - b. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- c. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

3. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 pasal 4 tentang perbankan syariah, menyatakan bahwa fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank syariah secara umum memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung sektor riil atau kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 3 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa “Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat”

Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga.

4. Produk dan Jasa Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari tiga aktivitas, yaitu kegiatan pengumpulan dana atau pendanaan (*funding*), kegiatan pembiayaan (*lending*), dan produk-produk jasa. Menurut Wangsawidjaja, Pendanaan (*funding*) merupakan kegiatan bank dalam mendapatkan dana baik yang berasal dari pemilik, internal bank maupun dari masyarakat dalam bentuk mobilisasi dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Pembiayaan (*lending*) merupakan kegiatan bank dalam menyalurkan dana masyarakat yang telah terkumpul kedalam sektor-sektor yang diperbolehkan menurut syariat Islam (Wangsawidjaja, 2018:245).

Selain memiliki kegiatan *funding*, *lending* dan produk-produk jasa, menurut Sutedi bank syariah juga melakukan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran, yaitu sebagai perantara dalam transaksi-transaksi keuangan. Pada dasarnya produk *funding* terdiri dari tiga macam yaitu tabungan, giro, serta deposito. Namun berbeda dengan bank umum/konvensional dalam produk bank syariah lazimnya didasarkan pada akad/prinsip Mudharabah dan Wadiah. Sementara itu, untuk produk *financing* atau yang dikenal dengan pembiayaan ada cukup banyak variasinya, yaitu pembiayaan dengan skema Mudharabah, Murabahah, Sewa/Ijarah, Musyarakah, Ba'i as-salam, serta Bai'al-Istisna. Untuk produk jasa, skema-skema keuangan yang diterapkan seperti Al-Hawalah, Al-Kafalah, Ar-Rahn, dan Al-Qard (Adrian Sutedi. 2016:39-40).

5. Jenis-jenis Akad pada Pembiayaan di Bank Syariah

Adapun jenis-jenis akad pembiayaan pada bank syariah adalah sebagaimana dikemukakan Adiwarmanto (2019:20-21) sebagai berikut:

1. *Wadiah*
Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
2. *Mudharabah*
Akad kerjasama dari suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dengan pihak kedua (*'amil*, *mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dan penerima dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah akad, sedangkan kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
3. *Musyarakah*
Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.
4. *Murabahah*
Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
5. *Salam*
Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat yang disepakati.
6. *Istisna'*
Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).
7. *Ijarah*
Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
8. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*
Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
9. *Qardh*
Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara Etimologi, pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang berarti adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk berpindah.

Menurut Ginandjar, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya manusia dengan memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat dan berupaya mengembangkannya (Agustian, 2018:10).

Pemberdayaan umat atau masyarakat merupakan suatu upaya untuk membangkitkan potensi umat kearah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk memotivasi dan mengembangkan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Nitisusastro, 2018: 139).

Dengan demikian, maksud dari pemberdayaan disini adalah upaya yang dilakukan bank dalam membangkitkan kesadaran atau memotivasi masyarakat khususnya masyarakat yang dalam keseharian agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta membantu masyarakat untuk menginvestasikan sebagian pendapatan mereka dengan aman tanpa adanya riba.

Sehingga, dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan karakter seseorang yang memahami bagaimana menangani pekerjaan dengan membagi tugas dan memberdayakan orang lain yang ada dalam pembinaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian disuatu sisi tujuan bisnisnya tercapai, dan disatu sisi lain orang-orang yang di sekelilingnya juga diberdayakan sehingga memperoleh pengalaman baru, yang pada gilirannya nanti akan dapat berdiri sendiri.

2. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi perlu didukung oleh semua pihak. Dikarenakan pemberdayaan ekonomi akan memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat yang mayoritas dalam umat islam. Dengan demikian, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga merupakan agenda umat yang pada prinsipnya manfaat dari pemberdayaan ekonomi tersebut akan kembali kepada umat (Mubyarto, 2020: 263).

Pemberdayaan ekonomi merupakan usaha dalam mengembangkan atau memberdayakan ekonomi masyarakat yang sebelumnya kurang mampu. Pemberdayaan ini sebenarnya banyak sekali didukung oleh kebijakan pemerintah diantaranya:

1. Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang didalam GBHN Tahun 1999, serta UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam GBHN Tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah”, antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI“
2. Sedangkan didalam UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditegaskan bahwa “Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat “.

3. Mencermati rumusan kebijakan pemerintah didalam dua dokumen kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah“. Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Didalam UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik “.

3. Pemberdayaan dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu

mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional (Mubyarto, 2020: 270).

Berbicara mengenai pemberdayaan tidak terlepas dari persoalan kemiskinan sebagai objek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Sedangkan kemiskinan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Kemiskinan dalam islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan. Namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Al-Quran telah menyinggung dalam Surat Az Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ (الزكرف : ٣٢)

Artinya : *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Qs: Az Zukhruf, 32)*

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus peningat bagi kelompok manusia yang lebih berdaya untuk saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal, sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا عَلَيْكُمْ أَلَّا يَأْكُلُوا
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُم عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر: ٧)

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Qs: al-Hasyr, 7).

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah SWT, khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan. Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti karakter, kemalasan, lemahnya daya juang dan minimnya semangat dalam kemandirian (Nasib, M. 2017:340).

Oleh karena itu, konsep pemberdayaan dalam islam, titik berat pemberdayaan bukan saja pada faktor ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi dan sebagainya), juga pada faktor non-ekonomi. Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani persoalan kemiskinan. Pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititikberatkan pada menghapus penyebab kemiskinan bukan pada penghapusan kemiskinan seperti halnya memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara (temporer) (Huzaimah, 2015: 223).

Demikian pula didalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran tetapi beliau juga memberikan tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan keahliannya. Rasulullah memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.

4. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kondisi disetiap pemberdayaan dimana masyarakat secara umum memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah maupun dari lembaga swadaya masyarakat lainnya. Pemberdayaan yang dilakukan memiliki dampak keberdayaan masyarakat untuk keluar dari hambatan struktural, sehingga masyarakat yang berdaya ini nantinya dapat mengaktualisasikan potensi diri dan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan eksternal sebagai dampak dari pembangunan (Mubyarto, 2020: 265).

Menurut Sunartiningsih (2014:140), menyebutkan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan diharapkan mampu:

1. Menganalisis situasi yang ada dilingkungannya.
2. Meningkatkan kualitas hidup anggota
3. Mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki.
4. Meningkatkan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat.
6. Mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang dimiliki sesuai dengan yang diperlukan.

Gambaran tentang tujuan dari pemberdayaan masyarakat tersebut menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu meningkatkan masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dan memperkuat kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya (Edi Suharto, 2015: 60).

Berdasarkan beberapa kutipan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu agar masyarakat berdaya dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan untuk meningkatkan pendapatannya, memecahkan permasalahan hidup yang dihadapi, dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang ia miliki sesuai yang diperlukan.

D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Beberapa pakar manajemen yang menulis tentang usaha kecil tidak memberikan batasan yang tegas. Mereka hanya memberikan indikator sebagai tolak ukur. Tolak ukur yang lazim digunakan antara lain jumlah kekayaan, seperti uang tunai, persediaan, tanah, mesin untuk produksi dan sumber daya lainnya yang dimiliki. Pembahasan tentang UMKM meliputi pengelompokan jenis usaha, yaitu jenis industri Skala Kecil Menengah (ISKM) dan perdagangan skala kecil

dan menengah (PSKM). Karena dengan pengelompokkannya pada akhirnya terfokus pada permasalahan kesempatan lapangan kerja dan diletakkan pada kemampuan pengembangan ISKM atau PSKM (Partomo dan Soejono, 2014:88).

Kemudian jumlah besarnya penyertaan yang dianggap sebagai modal kerja. Indikator lain adalah jumlah total penjualan dalam setahun dan jumlah pegawai yang dipekerjakan. Indikator ini masih harus dikaitkan dengan jenis dan sifat bidang apa usaha tersebut dijalani. Sebagai contoh ukuran indikator untuk usaha yang bergerak di bidang pabrikasi, tentu tidak sama dengan indikator yang digunakan untuk bidang usaha pedagang besar, dan juga sebagai contoh bahwa yang masuk dalam kategori usaha kecil bisa saja seperti usaha yang dijalankan oleh pasangan suami istri, seperti warung makan atau toko kecil disekitar perumahan tempat mereka tinggal.

Menurut Nitisusastro (2018:120), usaha mikro, kecil dan menengah adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas, masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan nasional. Selain itu usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara.

Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tidak saja sejumlah

usaha mikro, kecil dan menengah dapat lebih bertahan dalam terpaan krisis global, berbagai inisiatif selalu diusahakan oleh pemerintah melalui kementerian negara koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah agar semakin banyak individu yang akan menekuni dunia wirausaha dalam bentuk pendirian usaha mikro, kecil dan menengah berhasil, salah satu tantangan kongkrit yang dihadapi oleh wirausahawan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah terkait dengan pengelolaan dana. ketidakberesan pengelolaan dana sering kali menjadi pemicu terjadinya permasalahan-permasalahan yang berujung kegagalan (Nitisusastro, 2018:122).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam undang-undang yang cukup komprehensif. Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah terdapat dua Undang-Undang yakni No 9 Tahun 1995 dan No 20 Tahun 2008. Sesuai pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008, sebagai ketentuan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diatur secara jelas.

Diantara ketentuan-ketentuan dimaksud antara lain definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang (Agustina, 2017:73).

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kegiatan usaha yang mempunyai peluang yang sangat besar untuk membantu mengatasi kemiskinan serta dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Untuk Kriteria Usaha Yang Bersekala Mikro, Kecil Dan Menengah diatur Dalam Pasal 6. Kriteria skala usaha didasarkan pada dua hal yakni besarnya kekayaan atau jumlah hasil penjualan. kriteria sebagaimana tersebut di atas sifatnya tidak statis, artinya pada nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden. Secara rinci Agustina (2017:78-79) mengemukakan angka kekayaan kelas usaha, yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Kriteria Usaha Kecil
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Contoh usaha kecil:

 - 1) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;

- 2) Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
 - 3) Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
 - 4) Peternakan ayam, itik dan perikanan;
3. Kriteria Usaha Menengah
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.00.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Contoh usaha menengah:
- 1) Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
 - 2) Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor;
 - 3) Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
 - 4) Usaha pertambangan batu gunung untuk kebutuhan konstruksi dan marmer buatan.

3. Jenis-Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Saat ini banyak ragam jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia, tetapi secara garis besar Nitisusastro (2018:132-133) mengelompokkan 4 (empat) kelompok, diantaranya yaitu:

1. Usaha Perdagangan
Keagenan seperti agen Koran atau majalah, sepatu, pakaian dan lain-lain. Ekspor atau impor seperti produk lokal dan internasional. Sektor informal seperti pengumpulan barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain-lain.
2. Usaha Pertanian
Meliputi perkebunan yaitu pembibitan tanaman keras dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Peternakan yaitu ternak ayam petelur, susu sapi. Serta perikanan yaitu darat atau laut seperti tambak udang, kolam ikan, dan lain-lain.
3. Usaha Industri
Industri makanan atau minuman, pertambangan, pengrajinan, konveksi, dan lain-lain.
4. Usaha Jasa
Jasa konsultan yaitu perbengkelan, restoran, jasa. Jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan dan lain-lain

4. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha

Prinsip dan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai

UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

1. Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah: penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha, mikro, kecil dan menengah.
4. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Adapun tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang

juga tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008, yaitu:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

5. Indikator Pemberdayaan UMKM

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan dari pemberdayaan kegiatan usaha masyarakat seperti UMKM. Secara umum Mardikanto (2018:61-62) menjelaskan bahwa dalam pemberdayaan usaha kecil menengah diamati dengan dua indikator pokok, yaitu:

1. Penguatan sumber daya manusia
Yaitu upaya yang dilakukan pemerintah dan pihak luar non pemerintah yakni lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan kemampuan teknik/keterampilan dan manajemen usaha baik individu maupun kelompok pelaku usaha kecil dan menengah.
2. Penguatan modal usaha
Yaitu pembinaan pemerintah dan swasta dalam pemberian dana atau bantuan modal berupa uang dan peralatan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha

kecil dalam pengembangan usaha nya. Bantuan dana penguatan modal, serta bantuan peralatan seperti Sarana atau prasarana pendukung yang menjadi tumpuan keberhasilan kegiatan usaha.

Sedangkan menurut Suharto (2014: 205) pemberdayaan pada masyarakat memiliki empat dimensi yang dapat dijadikan indikator pengukuran, yaitu:

1. Kekuatan (*Empowering*) adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
2. Melindungi (*Protecting*) yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah dan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil.
3. Dukungan (*Supporting*) yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.
4. Pengembangan (*Fostering*) yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

Berdasarkan kedua indikator tersebut, peneliti cenderung memilih indikator pemberdayaan usaha masyarakat yang dikemukakan Suharto (2014), hal ini dikarenakan keempat aspek seperti kekuatan, melindungi, dukungan dan pengembangan tersebut, sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan bank syariah terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian penelitian terdahulu ini, penulis menggunakan beberapa rujukan sebagai acuan yang berhubungan dengan skripsi yang diteliti penulis antara lain dalam skripsi:

1. Niela Amalia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Tahun 2018 dengan judul “Peran Pembiayaan Ba’i Bitsamanil Ajil Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di PT. Bank Muamalat Tbk Jln. Jend. Sudirman Pekanbaru”. Penelitian dilakukan di Pekanbaru dan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perkembangan usaha mikro sebelum dan sesudah melakukan Pembiayaan Ba’i Bitsamanil Ajil terhadap pemberdayaan usaha mikro. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah usaha mikro mengalami perkembangan sesudah diberdayakan dengan pembiayaan oleh Bank Muamalat. Perbedaan penelitian ini dengan yang saya lakukan adalah dalam penelitian ini peneliti mencari tahu bagaimana perkembangan usaha sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan Ba’i Bitsamanil Ajil, tanpa mencari tahu bagaimana peran lembaga dalam meningkatkan usaha milik nasabah.
2. Fahmi Muhammad Irfan, dari Perbankan Syariah UIN Lampung tahun 2019, meneliti tentang "Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Murabahah." Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono mendukung para pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dengan cara memberikan pembiayaan dan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan murabahah. Sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan untuk memajukan dan mengembangkan usahanya. Adapun kendala yang dihadapi yaitu pada jaminan dan permasalahan pembukuan. Banyak nasabah yang memberikan jaminan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nasabah yang tidak memiliki pembukuan dalam penjualannya, sehingga bank akan sulit untuk percaya kepada nasabah mengenai pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah tersebut.

3. Eva Masithoh Zubaidah Jurusan Pendidikan Ekonomi Tahun 2019 yang berjudul “Peranan Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil di desa Cuplik Sukoharjo.” Penelitian ini dilakukan di desa Cuplik Sukoharjo, dengan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan produktivitas usaha kecil. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah peneliti tidak mencari tahu bagaimana peranan lembaga dalam meningkatkan usaha nasabah.
4. Nisa Vurnia, dari Perbankan Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020, meneliti tentang "Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu." Dari hasil penelitian bahwa peranan yang diberikan oleh bank syariah yaitu BRI Syariah dan BNI Syariah kepada nasabah untuk meningkatkan usaha kecil di Pasar Panorama Bengkulu sangat membantu dalam mengembangkan perekonomian mereka agar berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
5. Hafidz Maulana Muttaqin, dari Universitas Ibnu Khaldun tahun 2020, melakukan penelitian yang berjudul "Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19: Study Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor." Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa responden mengungkapkan Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani berperan penting dalam menjaga UMKM pada masa pandemi Covid-19, dengan membantu penyaluran program pemerintah yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat); pemberian kelonggaran atau keringanan kepada pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19; dan

memfasilitasi proses pembiayaan bagi pengusaha seperti yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan PJOK Nomor 11 Tahun 2020.

6. Eka Fitriani Prihatin dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2021 yang berjudul “Peran BMT Mandiri Kota Bengkulu dalam Perkembangan Usaha Kecil Melalui Pembiayaan Murabahah”. Penelitian dilakukan di kota Bengkulu, dengan masalah adalah bagaimana perkembangan usaha sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan kenaikan modal pada 3 bulan pertama dan pada 3 bulan berikutnya modal yang mereka miliki tidak menunjukkan perubahan. Perbedaan penelitian ini dengan yang saya lakukan adalah dalam penelitian ini penelitian mencari tahu bagaimana perkembangan usaha tanpa mencari tahu bagaimana peranan lembaga dalam meningkatkan usaha.
7. Anwar Rosidi, dari IAIN Salatiga tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul "Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga." Hasil penelitian ini diketahui bahwa model pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut pada dasarnya hanya berupa pemberian dana pinjaman modal usaha kepada para UMKM, padahal sebenarnya pendampingan juga menjadi ketentuan bank syariah. SOP bank syariah mewajibkan setiap pegawai yang bertugas di lapangan dalam hal ini mantri perlu melakukan kunjungan setiap 1 bulan sekali dan 3 bulan sekali.
8. Muhammad Aushaf Nabil, dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul "Peran Lembaga Keuangan Syariah

dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia." Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar dari pembiayaan keuangan syariah disalurkan kepada UMKM. Pembiayaan UMKM sangatlah penting dalam perekonomian nasional, karena bergerak di sektor riil. Karakteristik UMKM adalah sebagai usaha menengah ke bawah, pada umumnya dilaksanakan dengan etika kejujuran yang dipegang kuat, serta relatif lebih kuat ketika dihadapkan pada kegentingan.

Selanjutnya, penelitian terdahulu tersebut, dapat dirangkum dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Niela Amalia (2018). Peran Pembiayaan Ba'i Bitsamanil Ajil Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di PT. Bank Muamalat Tbk	Usaha mikro mengalami perkembangan yang signifikan sesudah diberdayakan dengan pembiayaan oleh Bank Muamalat	Variabel peran, dan subjek Bank Syariah	Penelitian ini mencari tahu bagaimana perkembangan usaha sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan Ba'i Bitsamanil Ajil, tanpa mencari tahu bagaimana peran lembaga dalam meningkatkan usaha milik nasabah.
2.	Fahmi Muhammad Irfan (2019). Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah	Bank mendukung para pelaku usaha meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dengan cara memberikan pembiayaan dan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan murabahah.	Variabel peran, variabel pemberdayaan UMKM dan subjek Bank Syariah	Penelitian ini mencari tahu bagaimana perkembangan usaha sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan murabahah, tanpa mencari tahu bagaimana peran lembaga dalam meningkatkan usaha milik nasabah.

Lanjutan Tabel 2.1

3.	Eva Masithoh Zubaidah (2009). Peranan Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil di desa Cuplik Sukoharjo.	Produktivitas usaha kecil di desa Cuplik Sukoharjo mengalami peningkatan setelah pihak perbankan syariah turut serta membantu, baik itu dari modal maupun konsultasi usaha	Variabel peran, variabel pemberdayaan UMKM dan subjek Bank Syariah	Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah peneliti tidak mencari tahu bagaimana peranan lembaga dalam meningkatkan usaha nasabah.
4.	Nisa Vurnia (2020). Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu	BRI Syariah dan BNI Syariah kepada nasabah untuk meningkatkan usaha kecil di Pasar Panorama Bengkulu sangat membantu dalam mengembangkan perekonomian mereka agar berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.	Variabel peran, variabel pemberdayaan UMKM dan subjek Bank Syariah	Penelitian ini hanya melihat peran bank syariah dari segi pembiayaan terhadap UKM saja.
5.	Hafidz Maulana Muttaqin (2020). Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19: Study Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor	Responden mengungkapkan Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani berperan penting dalam menjaga UMKM pada masa pandemi Covid-19, dengan membantu penyaluran program pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat; pemberian kelonggaran atau keringanan kepada pengusaha terdampak Covid	Variabel peran, variabel pemberdayaan UMKM dan subjek Bank Syariah	Penelitian ini hanya melihat peran bank syariah dari segi penyaluran program pemerintah berupa kredit usaha rakyat terhadap UKM saja.

Lanjutan Tabel 2.1

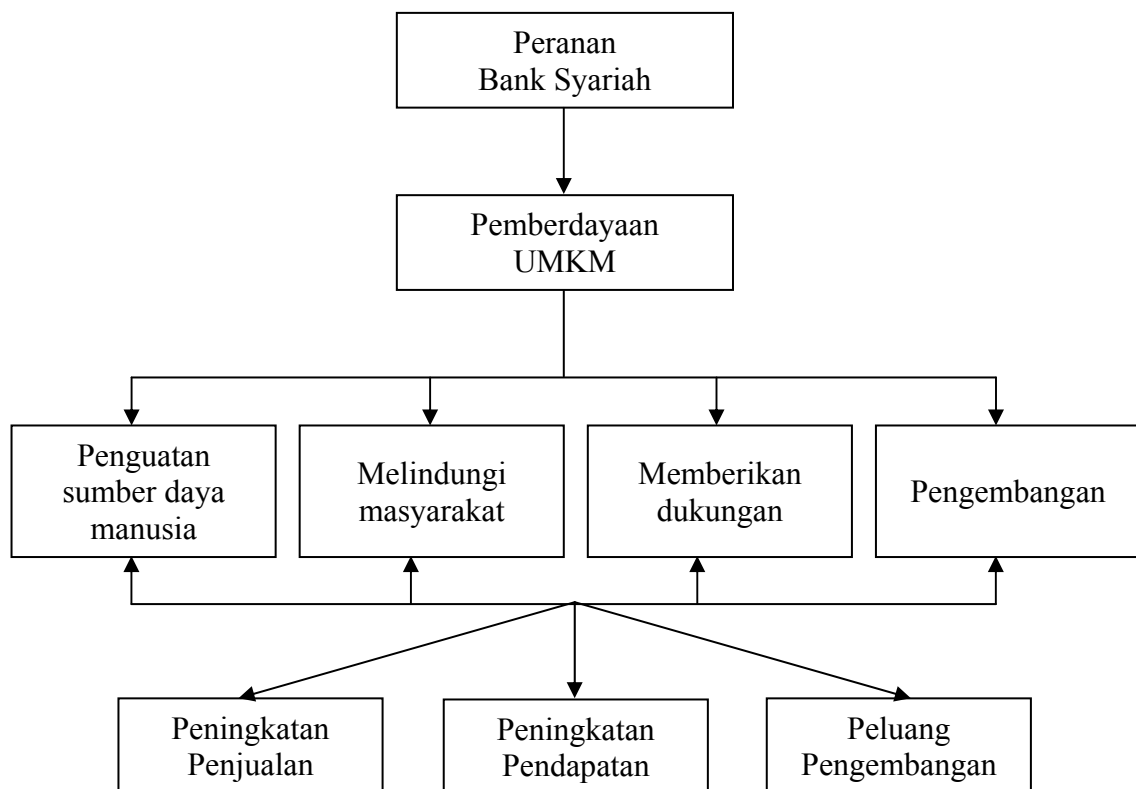
6.	Eka Fitriani Prihatin (2014). Peran BMT Mandiri kota Bengkulu dalam Perkembangan Usaha Kecil Melalui Pembiayaan Murabahah	Terjadi perubahan kenaikan modal pada 3 bulan pertama dan pada 3 bulan berikutnya modal yang mereka miliki tidak menunjukkan perubahan.	Variabel peran, variabel pemberdayaan UMKM dan subjek Bank Syariah	Penelitian ini hanya mencari tahu bagaimana perkembangan usaha tanpa mencari tahu bagaimana peranan lembaga dalam meningkatkan usaha.
7.	Anwar Rosidi (2021). Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga	Pemberdayaan yang dilakukan bank syariah tersebut berupa pemberian dana pinjaman modal usaha kepada para UMKM, padahal sebenarnya pendampingan juga menjadi ketentuan bank syariah. SOP bank syariah mewajibkan setiap pegawai yang bertugas di lapangan untuk berkunjung setiap 1 bulan sekali dan 3 bulan sekali.	Variabel peran, variabel pemberdayaan UMKM dan subjek Bank Syariah	Penelitian ini hanya melihat peran bank syariah dari segi pembiayaan terhadap UKM saja.
8.	Muhammad Aushaf Nabil (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia	Sebagian besar dari pembiayaan keuangan syariah disalurkan kepada UMKM. Pembiayaan UMKM sangatlah penting dalam perekonomian nasional, karena bergerak di sektor riil.	Variabel peran, variabel pemberdayaan UMKM dan subjek Bank Syariah	Penelitian ini bukan hanya pada bank, tapi semua lembaga keuangan syariah dan perannya terhadap UKM.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah paduan dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang merupakan secara sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkain masalah yang ditetapkan. Kerangka berfikir yang baik yaitu kerangka berfikir yang dapat menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, hubungan antar variabel harus dijelaskan dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam suatu penelitian kerangka berfikir perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut terdapat dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2018).

Adapun skema kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka berfikir di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mengatasi peranan bank syariah dalam memberdayakan UMKM berdasarkan indikator-indikator pemberdayaan seperti kekuatan, melindungi, dukungan dan pengembangan, diharapkan akan memberikan dampak dan perubahan pada pengembangan UMKM, diantara aspek-aspek pengembangan tersebut adalah meningkatnya pendapatan penjualan, meningkatnya keuntungan atau laba, dan juga bertambahnya peluang pengembangan usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang banyak digunakan dan dikembangkan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial (Soerjono, 2017:93). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain (Sugiyono, 2017:19). Jadi penelitian ini secara langsung di lapangan (*field research*) yaitu dengan meneliti langsung Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, dimana penulis mengunjungi langsung objek yang akan diteliti dan didukung dengan data kepustakaan (*library research*).

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Penelitian ini telah dilaksanakan selama 1 (satu) minggu, dari tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan 30 Mei 2023. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di bank tersebut, karena pada saat observasi awal yang dilakukan penulis pada tanggal awal Februari 2023, penulis melihat dan menemukan beberapa peranan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yaitu memberikan bantuan dalam bentuk pembiayaan, konsultasi pengembangan usaha, bimbingan

usaha ataupun melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana peran dari Bank Aceh Syariah ini dalam meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah.

C. Subjek/ Informan Penelitian

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, kasie operasional, kasie pembiayaan, nasabah dan lain-lainnya yang dianggap berperan penting di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan model *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang mempunyai sangkut paut dengan penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 7 orang, yang terdiri dari unsur staf Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sebanyak 3 orang, dan 4 orang dari pelaku UMKM. Adapun rincian dan profil dari para informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh, M. Hendra Supardi.
Telah menjabat sebagai pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh kurang lebih 1,5 tahun.
2. Kasie Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Safwan. Telah menjabat Kasie Pembiayaan kurang lebih 3 tahun
3. Kasie Umum Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Riki Irfan. Telah menjabat Kasie Umum kurang lebih 2,5 tahun
4. Pelaku UMKM Fotocopy, Roslinawati, sebagai mitra Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh selama 2 tahun

5. Pelaku UMKM Jasa Pangkas, Syahrul, sebagai mitra Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh selama kurang lebih 1 tahun
6. Pelaku UMKM Kerajinan Khas Aceh, Muksal, sebagai mitra Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh selama 2 tahun
7. Pelaku UMKM Jasa Service (bengkel sepeda motor), Samsul, sebagai mitra Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh selama 2 tahun

D. Sumber Data

1. Sumber primer

Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh di daerah penelitian baik melalui observasi maupun wawancara dengan pihak Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yaitu operation manager, sekretaris, manager marketing, dan nasabah yang dianggap berkomponen dalam memberikan informasi.

2. Sumber sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku yang mempunyai hubungan yang erat dengan rumusan masalah yaitu buku-buku tentang perbankan, dan Undang-Undang No 21 Tahun 2008.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang

keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat (Bungin, 2019:112). Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui secara langsung tentang efektifitas peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Observasi awal yang ditemukan penulis yaitu melihat dan menemukan ada beberapa peranan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yaitu memberikan bantuan terutama dalam bentuk pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana peran dari Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh ini dalam meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berdialog atau Tanya jawab langsung dari pihak nasabah dan pihak Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar data menjadi lebih lengkap.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini penulis gunakan untuk melengkapi observasi dan wawancara. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan maksud mengumpulkan, meneliti dan menganalisis data atau catatan yang ada di Kantor Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

F. Teknik Analisa Data

Untuk mendeskripsikan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, penulis akan mengadakan analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:165-166), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh di dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion drawing/verification*

Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Sedangkan langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Medeskripsikan gambaran umum perusahaan dengan menggunakan data-data yang diperoleh seperti struktur organisasi, flowchart proses arus kas atau bank dan dokumen-dokumen lainnya.
2. Memahami terlebih dahulu sistem pemberdayaan UMKM yang ada pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh mengenai indikator-indikator yang telah ditetapkan dengan melakukan wawancara dan observasi.
3. Melakukan analisis dengan membandingkan sistem pemberdayaan UMKM yang ada pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan kenyataan yang di lapangan, yaitu keterangan dari pelaku UMKM. Hal ini untuk mengetahui apakah sistem yang dijalankan sudah sesuai atau belum.
4. Menentukan kelemahan dari sistem yang telah ada atau yang sudah berjalan sampai saat ini.
5. Menarik kesimpulan dari semua hasil analisis data yang telah dilakukan.

G. Validitas dan Realibilitas Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, validitas dan realibilitas digunakan dalam studi kasus dan biasanya disebut dengan keabsahan data. Robert Yin (2018:181) mengajukan empat kriteria keabsahan dan bersifat tetap yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah (1) Keabsahan Konstruk (*Construct validity*), (2) Keabsahan Internal (*Internal validity*), (3) Keabsahan Eksternal (*Eksternal validity*), dan (4) Keajegan (*Reabilitas*). Dari

keempat teknik tersebut, peneliti memilih teknik pertama, yaitu teknik Keabsahan Konstruk (*Construct validity*), karena sesuai dengan tujuan penelitian, pendekatan serta pengumpulan dan analisis data yang peneliti pakai dalam penelitian ini.

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu: triangulasi data, triangulasi pengamat, triangulasi teori dan triangulasi metode. Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik triangulasi data, yaitu menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda, dalam penelitian ini adalah membandingkan hasil wawancara antara staf Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan nasabah UMKM.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

1. Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provisi Aceh (sekarang disebut pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan surat keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili pemerintah Daerah menghadap Mula Penghutan Tamboenan, wakil Notaris di kutaraha, untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk perseroan terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000. sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat keputusan No. 54/1973 tentang penetapan pelaksanaan pengalihan PT Bank kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank pembangunan Derah istimewa Aceh, Peralihan status, baik bentuk hukum , hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai perda No. 10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988,

Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang pernyataan keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp 1.500,000,000,000,000 dan perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01,02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

2. Visi, Misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

Untuk meningkatkan kepercayaan baik masyarakat ataupun nasabah, PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh bervisi, misi, dan motto ialah (Bank Aceh Syariah, 2023).

1. Visi, mewujudkan Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh menjadi terdepan dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.
2. Misi, Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan dunia usaha dan ekonomi rakyat serta Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis teknologi dan informasi untuk semua segmen

nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi dan memberi nilai tambah yang tinggi kepada pemilik saham dan masyarakat umumnya sekaligus memberikan kesejahteraan kepada karyawan.

3. Motto, Kepercayaan dan Kemitraan. Kepercayaan adalah wujud bank sebagai pemegang amanah dan nasabah. Pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Kemitraan adalah suatu jalinan kerja sama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

3. Manajemen dan Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

Struktur organisasi merupakan bagian atau kerangka bangunan tentang pembagian posisi kerja dan pembagian kekuasaan atau kerangka yang mewujudkan pola-pola tetap dari hubungan antara bidang kerja orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab suatu sistem kerja yaitu pada sistem kerja PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh. Struktur organisasi yang baik ialah struktur organisasi yang fleksibel dalam arti kata hidup diantara bidang kerja masing-masing dan saling bekerja sama dalam satu tujuan ialah dengan memajukan lembaga secara bersama. Bersama dalam bergerak dan berkembang dengan kondisi yang dihadapi serta juga dapat menjadikan tumbuh kembangnya perusahaan yang harmonis dan serasi. Dengan adanya struktur organisasi yang telah dibuat pada sebuah bank, maka bank akan beroperasi dengan leluasa dan lancar. Begitu pula

dengan PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh yang membutuhkan struktur organisasi untuk menjalankan kegiatan dalam lembaga keuangan perbankan seperti PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh.

Adapun fungsi dan tugas pokok dari masing-masing organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh tersebut adalah

1. Fungsi dan tugas pokok pimpinan cabang

Pimpinan cabang yaitu seseorang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan. Fungsi pemimpin cabang bertanggung jawab penuh atas kelancaran kegiatan manajemen operasional pada kantor cabang, membina hubungan nasabah dengan baik serta memelihara kualitas operasional perbankan dalam organisasi PT. Bank Aceh Syariah itu sendiri. Tugas pokok pimpinan cabang mengkoordinasi-kan, mengarahkan, membina serta mengawasi seluruh kegiatan personil dari kantor cabang dan tanggung jawab langsung pada direksi, melaksanakan segala ketentuan prosedur kegiatan profesional yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, melindungi aktiva dan pasiva, bertanggung jawab atas kebenaran dan akurasi dari laporan interen maupun eksteren (Wawancara dengan Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, pukul 10.00 Wib).

2. Fungsi dan Tugas Pokok Kasie Bagian Pembiayaan

Kasie pembiayaan sebagai seorang yang bertanggung jawab membantu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembiayaan untuk mencapai pembiayaan yang sehat dan menguntungkan bagi bank dan nasabah. Fungsi bagian pembiayaan sebagai aparat manajemen dalam pelaksanaan pemasaran

dan pengelolaan, bertanggung jawab penuh dalam mengkoordinir, membina, mengawasi, dan mengembangkan kegiatan liabilitas secara keseluruhan pada tingkat kantor cabang. Tugas pokok sebagai aparat manajemen menjalankan kegiatan pemasaran, pengkreditan, pengelolaan data dan jasa kantor cabang, mengelola aset liabilitas, mengelola risiko yang berkaitan dengan kredit, likuiditas, tingkat suku serta melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran melalui promosi lembaga, produk, dan jasa bank untuk meningkatkan pendapatan bank (Wawancara Pimpinan Seksi Umum/ SDI PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh, Januari 2023).

3. Tugas pokok Seksi Legal PPA

Pokok legal dan penyelesaian pembiayaan adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengkaji dan mengembangkan aspek yuridis dalam kegiatan komersil serta menganalisa atau memberikan opini yuridis atas bidang pembiayaan. Seksi legal bertugas dalam memeriksa permohonan kredit dari nasabah, melakukan pengawasan terhadap barang-barang atau dokumen yang dijadikan jaminan, mengadakan peninjauan terhadap kelengkapan surat dan dokumen jaminan kredit, melakukan pengarsipan dokumen, melakukan review pengikatan dan transaksi anggunan serta pemeriksaan di lapangan (Wawancara Seksi Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Januari 2023).

4. Fungsi dan tugas pokok pelaksana administrasi (ADM)

Administrasi adalah kegiatan yang meliputi dengan catat-mencatat dokumen, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik dokumen, agenda baik didalam ruang lingkup perusahaan maupun diluar perusahaan namun masih

dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, dan sebagainya yang bersifat dengan teknik ketatausahaan dalam perusahaan (Wawancara Pimpinan Seksi Umum/ SDI PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, Januari 2023).

5. Fungsi dan Tugas Pokok Seksi Umum/ SDI

Kasie umum ataupun SDI adalah seseorang yang bertanggung jawab dan menjaga kerahasiaan atas pelaksanaan kebijaksanaan kepegawaian penata usahanya untuk mendukung kelancaran tugas operasional bank. Fungsi SDI bertanggung jawab penuh atas kegiatan personalia, logistik, peralatan, perlengkapan dan kegiatan-kegiatan umum lainnya, bertanggung jawab melindungi harta tetap Bank, termasuk seluruh peralatan dan perlengkapan baik secara fisik maupun administrasi, bertanggung jawab atas administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas pokok menjamin kelancaran komunikasi kantor cabang, melaksanakan prosedur pembelian atau pengadaan barang-barang keperluan kantor, bertanggung jawab atas pos uang, baik yang menyangkut biaya operasional maupun non-operasional, dan membuat laporan realisasi operasional (Wawancara Pimpinan Seksi Umum/ SDI PT. Bank Aceh Syariah Cabang, Kota Banda Aceh, Januari 2023).

6. Fungsi dan Tugas Pokok Seksi Operasional

Kasie operasional adalah seorang yang mengarahkan, membina, mengawasi dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan transaksi sehari-hari pada bidang operasional agar dapat berjalan sesuai ketentuan. Seksi operasional berfungsi sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh untuk kegiatan operasional bank, bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan jasa-

jasa bank, administrasi keuangan dan akuntansi atau laporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Tugas pokok mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi semua kegiatan personil, melaksanakan segala peraturan atau ketentuan prosedur pada kegiatan operasional yang telah ditetapkan baik oleh direksi maupun Bank Indonesia (Wawancara Pimpinan Seksi Umum/ SDI PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh, Januari 2023).

4. Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kinerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh memiliki keadaan personalia yang masing-masing bagian pekerjaannya telah diketahui oleh seluruh karyawan dan masing-masing harus melaksanakan tugas untuk mengatur jalannya suatu kegiatan perusahaan sehingga berjalan dengan baik, lancar serta sesuai dengan perencanaan perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari struktur yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh agar seluruh karyawan dapat memahami tugas dan peran mereka dengan baik sesuai bidang yang telah ditentukan.

5. Kegiatan Operasional Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh bergerak dalam kegiatan operasional perbankan dan kegiatan yang dilakukan ialah menjalankan usaha dalam hal penghimpun dana dari masyarakat (Funding), menyalurkan dana

(Lending) kembali kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa (Service), (Bank Aceh Syariah, 2023).

Adapun produk-produk penghimpun dana yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh ialah (Bank Aceh Syariah, 2023).

1. Tabungan Seulanga iB
2. Tabungan Simpeda
3. Tabungan Aneka Guna (TAG)
4. Tabungan Haji Akbar
5. Tabungan Firdaus iB
6. Deposito Sejahtera iB
7. Giro Amanah iB

Penyaluran dana kepada masyarakat adalah salah satu kegiatan PT. Bank Aceh Syariah yang sangat penting dalam menjalankan salah satu kegiatan operasionalnya. Kegiatan penyaluran dana ini akan membantu meningkatkan profitabilitas PT. Bank Aceh Syariah itu sendiri. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT. Bank Aceh. Produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh yang ditawarkan kepada nasabahnya adalah (Bank Aceh Syariah, 2023).

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pemerdayaan sektor rill.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan lain sebagainya dengan tujuan pembiayaan digunakan untuk kepentingan pribadi.

3. Pembiayaan Rahn

Pembiayaan rahn menggunakan prinsip syariah dengan akad qart, rahn, dan ijarah, yaitu penyerahan hak penguasa secara fisik atas barang berharga berupa emas (perhiasan/aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima nasabah dari bank tersebut.

4. Pembiayaan Ijarah Multi Jasa

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 menyebutkan bahwa pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Selain itu Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh juga menyediakan pelayanan jasa berupa Transfer, Kliring, RTGS (Real Time Gross Settlement), Inkaso, Penerimaan biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) atau sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), penerimaan pajak, jaminan pelaksanaan, jaminan penawaran, jaminan uang muka, referensi bank, layanan ATM, layanan ATM bersama, pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran tagihan ponsel, pengisian pulsa ponsel, pembayaran pensiun, pengelolaan dana kebijakan, pengiriman uang ke luar negeri.

C. Informan Penelitian

Dalam hal ini, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 7 orang, yang terdiri dari unsur staf Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sebanyak 3 orang, dan 4 orang dari pelaku UMKM. Adapun rincian dan profil dari para informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

D. Hasil Penelitian

1. Dukungan Program Pembiayaan Pada UMKM dari PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

Selama 3 tahun terakhir (2020-2022) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh telah mengeluarkan jumlah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah ataupun masyarakat yaitu dengan pembiayaan yang beragam. Kemudian untuk saat ini terhitung dari tiga tahun terakhir jumlah flapon pembiayaan yang beragam rata-rata mulai dari 20 juta sampai dengan 8 milyar dan dengan jumlah total pembiayaan pada produk UMKM di Kota Banda Aceh mencapai 150 milyar rupiah lebih.

Adapun prosedur dalam memperoleh pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh ialah dengan konsultasi terlebih dahulu antara nasabah dengan pihak bank terhadap usaha yang akan dijalani nasabah, bank akan menindaklanjuti permohonan dari nasabah dan juga menganalisis terhadap jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah, usaha nasabah tersebut minimal telah dan sudah berjalan selama lebih kurang lebih satu tahun, jenis usaha nasabah berjalan secara berkelanjutan, bank akan terjun ke lapangan dalam hal melihat usaha nasabah yang telah berjalan selama satu tahun, tahapan penyiapan berkas

atau syarat oleh nasabah dalam hal memperoleh pembiayaan dari bank (Wawancara pimpinan Seksi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh, Januari 2023).

Syarat dalam memperoleh pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh dibagi dua pembiayaan, di antaranya :

1. Pembiayaan Mikro Investasi

Syarat dalam memperoleh pembiayaan berdasarkan pembiayaan mikro investasi pada bank syariah cabang Banda Aceh ialah: Fotocopy KTP (suami/istri). Fotocopy KK dan Buku Nikah, Pasphoto warna 3x4 (suami/istri). Surat keterangan usaha dari lurah, surat keterangan tempat tinggal dari lurah, Fotocopy bukti kepemilikan agunan, Buku tabungan Bank Aceh Syariah, Foto lokasi usaha.

2. Pembiayaan Modal Kerja

Syarat dalam memperoleh pembiayaan berdasarkan pembiayaan modal kerja pada bank syariah cabang Banda Aceh ialah: permohonan pembiayaan (diatas materai 10.000), pasfoto warna terbaru (3x4 = 3 lbr) suami/isteri, ditambah lampiran-lampiran seperti RAB, Persediaan, Peralatan, Perlengkapan, Penjualan, laporan keuangan dan Rekening koran Tabungan, profil perusahaan dan surat izin usaha (SITU, SIUP, TDUP, NPWP, HO, Akta Pendirian) Plafond < 50 juta hanya surat Izin Usaha. Plafond > 100 juta melampirkan NPWP Pribadi, FC KTP suami/isteri, buku nikah dan kartu keluarga, FC Bukti

Kepemilikan Agunan dan identitas pemilik agunan (FC KTP, KK dan Buku Nikah).

Jenis usaha UMKM yang dibiayai oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh dari tiga tahun terakhir yaitu 2020-2023 membiayai dengan jumlah dan jenis usaha antara lain jenis usahanya berupa usaha barang kelontong, pabrik industri menengah dan kecil, otomotif, pembiayaan lapak, dan pembiayaan lainnya dengan flapon pembiayaan rata-rata mulai dari 20 juta rupiah sampai dengan 8 milyar rupiah. Adapun rincian total pembiayaan yang dilakukan Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan UMKM di Kota Banda Aceh, dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Rincian Total Pembiayaan Berdasarkan Jenis UMKM

No	Jenis UMKM	Jumlah Pembiayaan	Keterangan
1.	Otomotif	Rp. 14.000.000.000	Kebutuhan modal kerja
2.	Agribisnis	Rp. 43.225.000.000	Kebutuhan modal kerja
3.	Kebutuhan Pokok	Rp. 31.250.000.000	Kebutuhan modal kerja
4.	Industri Kayu	Rp. 14.520.000.000	Kebutuhan modal kerja
5.	Industri Makanan	Rp. 10.356.100.000	Kebutuhan modal kerja
6.	Bahan Bangunan	Rp. 15.632.000.000	Kebutuhan modal kerja
7.	Fashion	Rp. 4.537.000.000	Kebutuhan modal kerja
8.	Transportasi	Rp. 4.420.000.000	Kebutuhan modal kerja
9.	Jasa	Rp. 3.250.200.000	Kebutuhan modal kerja
10.	Kuliner	Rp. 9.520.000.000	Kebutuhan modal kerja
11.	Elektronik	Rp. 1.542.000.000	Kebutuhan modal kerja
	Jumlah	Rp. 152.252.300.000	

Sumber: Seksi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh, Januari 2023

Secara umum perkembangan UMKM yang ada di kota Banda Aceh untuk saat ini tidak terlepas dari banyaknya pembiayaan yang telah disalurkan oleh lembaga keuangan perbankan demi menciptakan kemajuan perekonomian masyarakat yang lebih baik dari pada sebelumnya. Dengan banyaknya

pertumbuhan UMKM dan didukung oleh lembaga keuangan yang ada maka seluruh kegiatan dalam lingkup perkembangannya dapat dilakukan sesuai perencanaan serta dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui kemajuan UMKM khususnya di Kota Banda Aceh untuk saat ini.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Sub bagian Umum/SDI PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, pukul 11.20 Wib, yang menyatakan bahwa:

"Pada UMKM yang memperoleh pembiayaan dari PT Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh untuk saat ini terutama di Kota Banda Aceh sangatlah banyak ragamnya dimulai dari UMKM barang kelontong, UMKM otomotif seperti perbengkelan, aksesoris otomotif, jual beli kendaraan bermotor, UMKM pabrik kayu seperti perabotan dan furnitur, UMKM elektronik rumah tangga, UMKM Agribisnis seperti ternak ayam, kambing, ikan dan masih banyak lagi UMKM lain yang tidak mungkin dapat disebutkan satu-persatu."

Kemudian pembiayaan UMKM yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh untuk saat ini menggunakan mekanisme pembiayaan akad murabahah, dan pada prakteknya pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan perjanjian jual-beli antara bank dengan pelaku UMKM. Praktik transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Dalam kasus ini, Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Dalam wawancara dengan bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah cabang Kota Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, pukul 11.35 Wib, yang menyatakan bahwa:

"Terkait pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh untuk UMKM khususnya di Kota Banda Aceh, dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh mulai memberikan pembiayaan setelah usaha UMKM berjalan selama satu tahun dan pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh terlebih dahulu melihat kemajuan usaha yang sudah dijalankan oleh pelaku UMKM kemudian baru bank memutuskan dalam hal disalurkan dana atau tidak kepada pelaku UMKM dengan tujuan pengembangan usaha UMKM. Oleh karena itu dalam waktu sebelum pencairan pembiayaan kepada pelaku UMKM maka bank terlebih dahulu melakukan survei terhadap usaha yang akan dijalankan oleh pelaku UMKM terutama kepada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Kemudian masalah dalam hal pengembalian pembiayaan oleh pelaku UMKM kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh ialah dengan melakukan mekanisme berupa angsuran."

Informasi lainnya juga disampaikan oleh Kepala Sub bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah cabang Kota Banda Aceh (wawancara tanggal 03 Januari 2023) beliau mengatakan:

"Pelaku UMKM membayar kembali pembiayaan yang sebelumnya telah di ambil kemudian di bayar kembali dalam periode waktu yang telah ditentukan oleh bank dan pelaku UMKM. Kemudian pembayaran dilakukan dengan cara di angsur atau dicicil sehingga seluruh pembiayaan oleh pelaku UMKM dapat berjalan dengan baik serta dapat mencapai target keuntungan yang diharapkan oleh bank dan pelaku UMKM itu sendiri dan keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan bank dengan pelaku UMKM sebelum terjadinya akad pembiayaan."

C. Peran dan Upaya PT. Bank Aceh Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh

Peran dan upaya PT. Bank Aceh Syariah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Banda Aceh bukan hanya sekedar memberikan pembiayaan, dalam hal ini Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh juga berperan dalam memberdayakan UMKM berdasarkan indikator pemberdayaan UMKM yang dikemukakan Suharto (2014:205), yaitu penguatan (SDM), melindungi, dukungan dan pengembangan.

Hasil penelitian ini akan membahas peranan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh berdasarkan indikator-indikator pemberdayaan tersebut, sebagaimana hasil dari wawancara dengan responden penelitian ini, baik itu dengan nasabah atau pelaku UMKM maupun dengan beberapa staf dari Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh.

1. Dukungan (*Supporting*) yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.
2. Pengembangan (*Fostering*) yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

1. Penguatan Sumber Daya Manusia

Penguatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat khususnya dalam hal ini adalah para pelaku UMKM, baik itu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup maupun dalam meningkatkan kualitas hidup. Pemberdayaan UMKM ini harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat UMKM yang menunjang kemandiriannya sehingga menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang penting dalam peningkatan di dunia industri, dalam hal ini Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh telah berkomitmen dengan rutin memberikan pelatihan-pelatihan dan peningkatan pemahaman tentang pentingnya peningkatan kualitas produk ataupun kualitas jasanya. Wawancara dengan Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, pukul 10.20 Wib, dijelaskan bahwa:

"Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh saat ini memiliki komitmen yang serius dalam mengembangkan UMKM yang ada di Kota Banda Aceh. Saat ini UMKM dihadapkan pada empat tantangan utama, yaitu modal, manajemen, produk, dan pemasaran. Kegiatan pelatihan itu diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif untuk mengatasi hal tersebut. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh terhadap pelaku UMKM di Aceh khususnya yang ada di Kota Banda Aceh. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produktifitas dan profit. Sasaran utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan."

Pada wawancara tersebut, Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh, juga memberikan informasi bahwa:

"Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dari tiga tahun terakhir (2020-2022) telah rutin memberikan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Pada tahun 2020 dan 2021, meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tetap memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM. Contohnya, pada awal tahun 2021, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh bekerja sama dengan Lembaga Grameen Replika Aceh ini memberikan pelatihan kepada para pengrajin rotan skala industri rumah tangga, pelatihan ini digelar di Hotel Hanifi, Banda Aceh pada tanggal 11-12 Januari 2021. Acara pelatihan ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian, acara yang sama, juga dilakukan kembali pada bulan November 2021, namun tempatnya dilakukan di Gedung Rumoh PMI, Banda Aceh."

Selain itu, beliau juga menambahkan, bahwa di tahun 2021 Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga ada memberikan pelatihan kepada UMKM ikan

keumamah, dan di tahun 2022 memberikan pelatihan untuk perajin tas bordir khas Aceh skala industri rumah tangga. Selanjutnya yang terbaru adalah pada November 2022, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memberikan pelatihan pada UMKM jasa, yaitu tukang pangkas.

"Saat ini untuk kelompok UMKM tukang pangkas, diyakini tak pernah mendapatkan pelatihan sebelumnya, melainkan mereka bisa secara otodidak. Pelatihan ini mengarah kepada pelayanan pangkas tradisional selama ini menjadi barbershop modern, barbershop modern dimaksudkannya adalah bisa memberikan pelayanan yang tak hanya pangkas. Tetapi juga memberikan pelayanan lainnya, seperti keramas, creambath. Bahkan juga terintegrasi dengan pelayanan untuk berbagai kebutuhan gaya hidup atau lifestyle lainnya, seperti cafe dan lain-lain. Sehingga melalui barbershop ini juga menambah tenaga kerja atau bisa membuka lapangan kerja baru, barbershop modern juga harus memanfaatkan era digital. Misalnya membuat aplikasi untuk kemudahan pelanggan yang tentunya juga dipromosikan di berbagai media sosial, seperti instagram, facebook, dan lain-lain."

Menurutnya, itu semua mereka lakukan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam proses pembayaran nontunai di era digital ini. Dalam hal ini, harapan Bank Aceh Syariah berharap pelatihan dapat meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui adopsi fitur digital. Salah satu yang menjadi penghambat percepatan industry halal yaitu masih lemahnya tingkat kesadaran warga Indonesia tentang wajib halal. Penguatan dan peningkatan pilar SDM dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kebijakan halal dan peran penting penjaminan halal di Indonesia.

Sumber daya manusia (SDM) di dalam suatu organisasi merupakan kunci keberhasilan organisasi, karena pada dasarnya SDM yang merancang, memasang, mengoperasikan dan memelihara dari system integral tersebut, baik itu input, proses, maupun output. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menjalankan suatu usaha untuk mencapai keberhasilan. Sumber daya

manusia menunjang organisasi dengan karya, bakat, kreativitas dan dorongan. Betapapun sempurnanya aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai. Manusia telah menunjukkan perhatian yang meningkat terhadap aspek manusia tersebut.

Perlunya sumber daya manusia dikelola dengan baik karena manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan. Buchari Zainun menyatakan peningkatan mutu sumber daya manusia dimaksudkan untuk berbagai keperluan. Maksudnya menyiapkan seseorang agar saat diberi tugas mampu menjalankannya, meningkatkan rasa percaya diri atas kemampuan yang dimiliki, serta skill dan pengetahuan yang dimiliki mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang dihadapi dalam lingkungan khususnya dalam dunia usaha.

Adapun ruang lingkup pengembangan dan penguatan kualitas sumber daya manusia pada para pelaku UMKM binaan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh di uraikan oleh Kepala Cabang Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, sebagai berikut:

"Pertama, perencanaan sumber daya manusia dengan mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia, menyesuaikan kegiatan sumber daya manusia dengan tujuan organisasi, dapat mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia, dan mengembangkan system manajemen sumber daya manusia. Kedua, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Ketiga, manajemen sumber daya manusia yang di dalamnya memuat seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan serta mengawasi kegiatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuannya. Jadi kualitas sumber daya manusia memang hal yang sangat urgen dalam pengembangan UMKM. Semakin baik kualitas sumber daya manusia suatu perusahaan, maka semakin tinggi daya saing perusahaan tersebut terhadap perusahaan lainnya. Kemampuan perusahaan untuk berdaya saing tinggi adalah kunci tercapainya suatu kemajuan dan perkembangan suatu UMKM."

UMKM harus melakukan inovasi dalam pemasaran produk-produknya yaitu menggunakan perdagangan secara e-commerce, melakukan pemasaran secara digital, melakukan perbaikan kualitas dan produk dan penambahan layanan serta menjalin dan mengoptimalkan hubungan pemasaran pelanggan. Dengan berkembangnya digital dan platform-platform e-commerce maka perlu dipersiapkan pelaku industri halal dalam hal ini UMKM dikuatkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan.

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh selama ini telah terlibat dalam program-program pendidikan kewirausahaan untuk UMKM di Kota Banda Aceh. Mereka memberikan pelatihan, seminar, dan lokakarya yang membantu UMKM dalam mengembangkan keterampilan manajerial, pemasaran, dan strategi bisnis. Hal ini membantu meningkatkan daya saing UMKM dan memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan pasar.

2. Melindungi Masyarakat

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan juga menjadi concern dari perbankan syariah, disamping sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Secara umum Bank memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dalam berbagai cara. Berikut adalah beberapa cara di mana bank melindungi masyarakat, diantaranya adalah:

1. Keamanan Transaksi: Bank memastikan keamanan transaksi keuangan dengan menggunakan teknologi keamanan yang canggih. Mereka melindungi data pribadi dan keuangan nasabah dari akses yang tidak sah atau kebocoran informasi.
2. Perlindungan Kartu Kredit/Debit: Bank menyediakan fitur keamanan untuk kartu kredit atau debit, seperti PIN (Personal Identification Number), chip, dan teknologi pembayaran nirkontak. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan kartu oleh pihak yang tidak berwenang.
3. Sistem Deteksi Penipuan: Bank menggunakan sistem deteksi penipuan yang canggih untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan pada rekening nasabah. Mereka menggunakan algoritma dan teknologi analitik untuk mengenali pola transaksi yang tidak biasa dan melindungi nasabah dari penipuan keuangan.
4. Asuransi Deposit: Banyak negara memiliki program asuransi deposit yang dikelola oleh bank sentral atau lembaga yang serupa. Program ini melindungi nasabah dengan menjamin setoran mereka hingga batas tertentu dalam kasus bank mengalami kegagalan atau kebangkrutan.
5. Edukasi Keuangan: Bank memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat melalui program-program seperti seminar, workshop, dan materi pendidikan

online. Hal ini membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat, sehingga mereka lebih mampu mengelola keuangan pribadi dengan bijaksana.

6. Produk Investasi yang Aman: Bank menawarkan produk investasi yang aman seperti deposito dan obligasi pemerintah yang memberikan tingkat pengembalian yang stabil dan risiko yang terkendali. Ini membantu masyarakat mengelola dan melindungi kekayaan mereka dengan lebih baik.
7. Pembiayaan dan Pinjaman yang Bertanggung Jawab: Bank melakukan evaluasi kredit yang cermat sebelum memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah. Ini membantu melindungi masyarakat dari terjebak dalam utang yang tidak terkendali atau pembiayaan yang tidak dapat mereka tanggung.
8. Perlindungan Data dan Privasi: Bank memiliki kebijakan privasi yang ketat untuk melindungi data pribadi nasabah. Mereka mematuhi peraturan privasi dan keamanan data yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (jika ada) dan standar keamanan internasional.

Dalam hal ini, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga melakukan hal yang sama, yaitu berusaha untuk menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang ada di Kota Banda Aceh. Namun, penting bagi individu untuk tetap waspada dan bertanggung jawab terhadap keuangan pribadi mereka sendiri serta memahami hak dan kewajiban mereka saat berurusan dengan bank.

Wawancara dengan Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh, menyatakan bahwa:

"Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh berperan dalam melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan berbagai cara diantaranya adalah dari akses pembiayaan. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi UMKM. Menawarkan produk pembiayaan khusus yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, atau fasilitas pembiayaan mikro. Kami juga memberikan konsultasi dan pendidikan keuangan kepada UMKM. Mereka membantu UMKM dalam mengelola keuangan bisnis mereka, memberikan saran tentang perencanaan keuangan, pengelolaan kas, dan pengaturan sistem akuntansi yang baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aspek keuangan, UMKM dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan mengurangi risiko keuangan."

Selain itu, Kepala Cabang Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga memberikan pernyataan bahwa :

"Bank syariah seperti Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh ini dapat membantu melindungi masyarakat dari praktik rentenir yang merugikan. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba (bunga) dan mengikuti prinsip keadilan dan keberlanjutan. Salah satu keuntungan utama dari bank syariah adalah bahwa mereka tidak memberlakukan sistem bunga dalam transaksi keuangan mereka. Ini berarti bahwa bank syariah tidak memberikan pinjaman dengan bunga tinggi yang seringkali menjadi karakteristik rentenir. Sebagai gantinya, bank syariah melakukan transaksi berdasarkan prinsip pembagian risiko dan keuntungan. Bank syariah juga mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Mereka memberikan akses ke layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengaksesnya melalui produk-produk seperti pembiayaan mikro dan pembiayaan syariah. Dengan demikian, bank syariah membantu masyarakat untuk tidak terjerat oleh praktik rentenir yang merugikan."

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga memberikan jaminan dan garansi, dalam hal ini, staf bagian pembiayaan menyatakan bahwa:

"Pihak Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menyediakan jaminan atau garansi untuk UMKM yang membutuhkan. Ini memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga, seperti pemasok atau mitra bisnis, bahwa UMKM memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial mereka."

Pernyataan ini kami konfirmasikan kepada salah satu nasabah pelaku UMKM yang memperoleh pembiayaan dari Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, saudari Roslinawati (28 tahun) memberikan pernyataan bahwa:

"Usaha fotocopy yang saya jalani ini kan memasok barang seperti kertas dan alat tulis dari grosir besar, barang yang di pasok ke toko kami bernilai sekitar 30 sampai 40 juta sekali pasok, dan kami menyicil jumlah tersebut per 20 hari sekali, pihak grosir mempercayai kami karena pihak Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh telah memberikan jaminan terhadap pihak grosir tersebut. Dengan adanya jaminan atau garansi dari Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, kami dapat memperluas jangkauan bisnis dan menjalin kemitraan yang lebih baik."

Dalam hal ini, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memiliki rasa tanggung jawab dan berperan penuh dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Kota Banda Aceh. Dengan menyediakan dukungan pembiayaan, pendidikan keuangan, layanan digital, jaminan, dan koneksi dengan ekosistem bisnis, bank membantu melindungi dan memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal.

3. Memberikan Dukungan

Dukungan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya juga semakin meningkat. Dunia perbankan akan cenderung memberikan kreditnya pada UMKM mengingat perusahaan besar masih banyak menanggung kredit macet, sehingga perbankan semakin bersifat hati-hati dalam kegiatan operasinya dan lebih memilih menyalurkan kreditnya pada UMKM yang usahanya lebih cepat memberikan hasil.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 3, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam

rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja. Pemberdayaan UMKM dapat diuraikan bahwa inti dari pemberdayaan UMKM meliputi tiga hal, yaitu pengembangan usaha, memperkuat potensi atau daya dalam rangka pengembangan serta terciptanya kemandirian. Hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi UMKM berkembang.

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar. Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi.

Hasil wawancara peneliti dengan pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, diketahui bahwa dukungan dari Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh selama ini terhadap UMKM di cukup besar, diantaranya adalah:

1. Pembiayaan Syariah:

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Pembiayaan ini dapat berupa pembiayaan

modal kerja, pembiayaan investasi, atau pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

2. Program Kemitraan:

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dapat menjalin kemitraan dengan UMKM dalam bentuk program khusus. Misalnya, bank syariah dapat mengadakan program binaan untuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses pasar kepada UMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola usaha mereka dan meningkatkan daya saing.

3. Pelayanan yang Mudah dan Terjangkau:

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menyediakan pelayanan perbankan yang mudah dan terjangkau bagi UMKM. Hal ini dapat mencakup biaya transaksi yang rendah, proses pengajuan yang cepat, dan layanan perbankan digital yang memudahkan UMKM dalam mengakses layanan perbankan.

4. Edukasi dan Pengetahuan:

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menyediakan edukasi dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah dan manfaatnya bagi UMKM. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau program edukasi lainnya yang membantu UMKM memahami konsep dan praktik perbankan syariah.

Dukungan terhadap pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mendapat tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan

untuk menanbah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia

4. Pengembangan UMKM

Pemerintah Aceh bekerja sama dengan lembaga keuangan Bank Dunia untuk menawarkan dana musyarakah sebagai bagian dari inisiatif bantuan keuangannya. Musyarakah adalah transaksi penanaman modal secara syariah antara dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang dimana pembagian keuntungan operasional didasarkan pada nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian didasarkan pada bagian relatif dari masing-masing modal dalam tegas. Sebagian besar nasabah Bank Aceh Syariah membutuhkan lebih banyak modal usaha dan karenanya pembiayaan musyarakah adalah jenis pembiayaan yang paling umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mengubah Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Musyarakah diartikan sebagai perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak membagi sumbangan uang dengan pembagian. Musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil. Sejalan dengan kesepakatan, keuntungan dan bahaya kerugian ditanggung bersama.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan produk pembiayaan di sektor produktif, salah satu tujuan strategi Bank Aceh Syariah adalah mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan usaha kecil dan menengah (UKM). Pada 4 Januari

2019, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah diundangkan, yang mengalokasikan 40 persen uang pembiayaan kepada pelaku UMKM secara bertahap.

Ada beberapa bentuk pengembangan UMKM yang telah dilakukan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh selama ini pada UMKM di Kota Banda Aceh, diantaranya sebagaimana dijelaskan pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sebagai berikut:

"Sama dengan yang sebelumnya, yang pertama dilakukan terhadap sumberdaya manusianya, yaitu dengan peningkatan keterampilan dan pendidikan, UMKM dapat mengembangkan diri dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pemilik usaha serta karyawan. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, seminar, atau program pendidikan yang relevan dengan industri atau bidang usaha mereka. Keterampilan yang ditingkatkan dapat mencakup manajemen usaha, pemasaran, keuangan, teknologi informasi, dan inovasi. Selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas produk dan layanan: UMKM dapat mengembangkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing. Hal ini meliputi peningkatan desain produk, inovasi, peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan proses produksi, dan peningkatan pelayanan pelanggan. UMKM juga dapat mempertimbangkan sertifikasi produk untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan."

UMKM yang ada di Kota Banda Aceh perlu diberikan peningkatan pemasaran dan promosi, UMKM perlu mengembangkan strategi pemasaran dan promosi yang efektif untuk memperluas pangsa pasar mereka. Ini dapat melibatkan penggunaan media sosial, pembuatan situs web, peningkatan branding, partisipasi dalam pameran atau acara bisnis, dan kolaborasi dengan mitra strategis. UMKM juga dapat memanfaatkan kekuatan pemasaran *online* dan *e-commerce* untuk meningkatkan jangkauan dan aksesibilitas produk mereka.

Selain itu juga dilakukan pengembangan pada penerapan teknologi dan digitalisasi. Dalam hal ini UMKM dapat mengadopsi teknologi dan melaksanakan proses digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Contohnya, penggunaan perangkat lunak akuntansi atau manajemen inventaris, adopsi sistem pembayaran elektronik, penggunaan platform *e-commerce*, atau pemanfaatan teknologi *Internet of Things* (IoT) dalam rantai pasokan mereka. Penerapan teknologi ini dapat membantu UMKM mengoptimalkan operasi mereka dan mencapai skala ekonomi yang lebih baik.

Pengembangan UMKM adalah proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen dan upaya dari pemilik usaha, pemerintah, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu peran dan upaya Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam pemberdayaan UMKM di kota banda aceh, diantaranya:

1. Melalui penguatan sumber daya manusia

Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh melakukan penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat khususnya dalam hal ini adalah para pelaku UMKM, baik itu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup maupun dalam meningkatkan kualitas hidup. Pemberdayaan UMKM ini harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat UMKM yang menunjang kemandiriannya sehingga menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

2. Melindungi masyarakat

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh mampu menjadi agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

3. Memberi dukungan

Dukungan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya juga semakin meningkat. Dunia perbankan akan cenderung memberikan kreditnya pada UMKM mengingat perusahaan besar masih banyak menanggung kredit macet, sehingga perbankan semakin bersifat hati-hati dalam kegiatan operasinya dan lebih memilih menyalurkan kreditnya pada UMKM yang usahanya lebih cepat memberikan hasil.

4. Pengembangan UMKM

Contoh pengembangan yang dilakukan yaitu memperbaiki sumberdaya manusianya melalui peningkatan keterampilan dan pendidikan, UMKM dapat mengembangkan diri dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pemilik usaha serta karyawan. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, seminar, atau program pendidikan yang relevan dengan industri atau bidang usaha mereka.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan masukan pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh atau juga UMKM, yaitu:

1. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar membawa kasus penelitiannya yang bersifat kuantitatif dengan tujuan dapat memperoleh responden lebih banyak serta ruang lingkup penelitian juga menyeruruh

2. Instansi Terkait

Peneliti menyarankan kepada pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh agar seluruh kegiatan pada sektor usaha yang dijalankan oleh masyarakat baik usaha yang bersifat UMKM maupun usaha lainnya agar bank dapat membantu dalam hal pengembangannya serta bank juga harus memilih kelayakan nasabah dan melihat dari segi usaha, serta kelengkapan berkas nasabah yang akan mendapatkan bantuan modal berupa pembiayaan dengan tujuan agar terhindar dari resiko kerugian.

3. Akademisi

Peneliti menyarankan kepada akademisi agar membuat kajian yang lebih dalam, baik dalam perkuliahan ataupun seminar umum terkait peran lembaga keuangan terhadap peningkatan seluruh sektor usaha yang berjalan dalam kategori usaha berkelanjutan.

4. Konsumen/ Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat ataupun nasabah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh yang telah mendapat pembiayaan berupa modal usaha agar nasabah tersebut tetap menjaga kepercayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh terhadap nasabah dalam hal mengelola modal usaha dengan baik serta sesuai dengan yang diharapkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh dengan tujuan meningkatkan perekonomian yang lebih sejahtera

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2016. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Agustian, Ary Ginanjar. 2018. *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power; Sebuah Inner Journey Melalui Al-ihsan*, Jakarta: Arga
- Agustina, Titien. 2017. *Kebangkitan Pengusaha UMKM*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Ali, Muchtar. 2014. *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta: Kementerian Agama. Republik Indonesia
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2016. *Bank Syari'ah (dari Teori ke Praktik)*. Jakarta: Gema Insani Press
- Bungin, Burhan. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok : PT Raja Grafindo
- Djazuli. 2015. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana
- Eka Fitriani Prihatin, 2021. Peran BMT Mandiri Kota Bengkulu dalam Perkembangan Usaha Kecil Melalui Pembiayaan Murabahah.
- Ginandjar Karta Sasmita, 2019. *Pengembangan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemertaan* , Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Huzaimah Tahido Yanggo, 2015. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Cetakan Pertama. Bandung: Angkasa
- Kansil, 2014. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kuncoro, Mudrajad. 2017. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga
- Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2018. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Muhammad. 2020. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia

- Muhammad Firdaus, 2015. *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*. Bandung: Renaisan
- Narwoko, J. Dwi. 2016. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group
- Nasib, M. 2017. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Cetakan Ke 2. Jakarta: Gema Insani.
- Nitisusastro, Mulyadi. 2018. *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*, Bandung: Alfabeta
- Partanto, dkk. 2015. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Partomo dan Soejono. 2014. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Robert, Yin, K. (2018). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo
- Soerjono, Soekanto, 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta
- Sutarto Wijono. 2019. *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: Kencana

B. Jurnal

- Anwar Rosidi, 2021. Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 2021, 1068-1075
- Eka Fitriani Prihatin, 2014. Peran BMT Mandiri kota Bengkulu dalam Perkembangan Usaha Kecil Melalui Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis* Vol.1 (2020): 630–638
- Eva Masithoh Zubaidah, 2019. Peranan Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil di desa Cuplik Sukoharjo. *Jurnal Bisnis Indonesia* Vol.8 No 1.
- Fahmi Muhammad Irfan, 2019. Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 8 No. 1 65-77

Hafidz Maulana Muttaqin, 2020. Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19: Study Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*. Vol 3 No 1 (2020) 110-109

Muhammad Aushaf Nabil, 2021. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *E-Jurnal Program Studi Perbankan Syariah*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Niela, Amalia. 2018. Peran Pembiayaan Ba'i Bitsamanil Ajil Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di PT. Bank Muamalat Tbk Jln. Jend. Sudirman Pekanbaru. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Vol 5 No. 1, Maret 2019

Nisa Vurnia, 2020. Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu. *Jurnal Of Economic and Economic Education*, volume.02, No.01

C. Wawancara

Wangsawidjaja, 2018. *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,

Wawancara dengan Staf Bidang Pembiayaan, Anisah (37 tahun), tanggal 10 Oktober 2022, pukul 11.00 Wib

Wawancara dengan salah satu nasabah, Fahmi (40 tahun), tanggal 10 Oktober 2022, pukul 11.45 Wib



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

(STATUS TERAKREDITASI)

Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Email : fai.tarbiyah@unmuha.ac.id
BANDA ACEH 23245

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1131/UM.M5/Q/FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh,

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran ujian-ujian Skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan;
- b. Yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pembimbing Skripsi.

- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 2013 Tahun 2016 Tanggal 11 April 2016;
2. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi No.1957/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019;
3. Keputusan Tim Pengesahan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh Tanggal 12 Desember 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Menunjuk saudara :
1. **Puji Aryani, SE.,M.Sc.,Ph.D**
Sebagai Pembimbing I.
 2. **Cut Fitriani, S.E., M.Pd**
Sebagai Pembimbing II.

Untuk membimbing Skripsi :

N A M A : Noni Devita

N P M : 1905190008

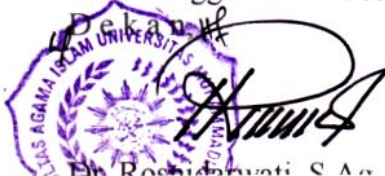
J U R U S A N : Perbankan Syariah

J U D U L : Peranan Perbankan Syariah dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2. Kepada Pembimbing yang tercantum namanya diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku;
3. Surat Keputusan ini hanya berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan.
4. Segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan kemudian hari.

Ditetapkan di : Banda Aceh.

Pada Tanggal : 14 Desember 2022


Dekan
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh
Dr. Rochmahwati S. Ag. M. A.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS AGAMA ISLAM

(STATUS TERAKREDITASI)

Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Email : fai.tarbiyah@unmuha.ac.id
BANDA ACEH 23245

Nomor : 337/UM. M5/Q/FAI/2023

Banda Aceh, 22 Mei 2023

Tempat : --

Isi : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian
Data Menyusun Skripsi

Kepada Yth :

Sdr. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh dengan ini memohon agar kiranya bapak/Ibu memberi izin dan bantuan kepada :

Nama : Noni Devita
NPM : 1905190008
Jurusan : S-1 Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota
Banda Aceh

Untuk mengumpulkan data pada :

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam Rangka Menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, yang berjudul:

“Peranan Perbankan Syariah dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah”

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan keizinan serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan

Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A.

Lampiran 3

LEMBARAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

1. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan PT. Bank Aceh Syariah dalam mengakomodir pemberdayaan UMKM agar pelaku UMKM bisa mandiri dan tangguh?
2. Apakah Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh melakukan penguatan sumber daya manusia pada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah? Kalau ada, sebutkan contohnya?
3. Apakah Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh melakukan perlindungan pada masyarakat dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh? Bagaimana bentuk perlindungan tersebut?
4. Apakah Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memberikan dukungan pada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh? Bagaimanakah bentuk dukungan tersebut?
5. Apakah Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh ada melakukan pengembangan pada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh? Bagaimanakah bentuk pengembangan tersebut?
6. Apa kendala yang dihadapi PT Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah?

B. Wawancara dengan Kasie Pembiayaan

1. Bagaimana proses/mekanisme dan persyaratan pemberian dana kepada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan modal usaha?
2. Apa saja kriteria dan analisis pemberian pembiayaan modal usaha kepada nasabah?
3. Apa saja yang menjadi jaminan untuk mendapatkan permodalan usaha dari PT. Bank Aceh Syariah?
4. Apa saja syarat untuk melakukan pembiayaan mudharabah pada Bank Aceh

C. Wawancara dengan Nasabah PBank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

1. Apa jenis pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah untuk Bapak/Ibu dalam mengembangkan usaha?
2. Sebelum menerima permodalan usaha melalui pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah berapa kisaran jumlah modal dan aset yang ada? Kemudian setelah diberikan pembiayaan apakah usaha Bapak/Ibu mengalami peningkatan? Jika iya, berapa kisaran keuntungan penjualan yang didapatkan?
3. Apakah PT. Bank Aceh Syariah hanya membantu dari aspek permodalan usaha Bapak/Ibu rintis saja?
4. Apakah PT. Bank Aceh Syariah berperan penting dalam membantu pemberdayaan usaha Bapak/Ibu.? jika iya, tolong jelaskan apa saja aset yang sudah diberdayakan dan apakah selama ini usaha bapak/ibu berkembang menjadi lebih baik?

Lampiran 4

DOKUMENTASI PENELITIAN



Peneliti bersama dengan Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, setelah melakukan sesi wawancara tentang upaya Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam pemberdayaan UMKM



Peneliti bersama dengan Syahrul (29 thn), pelaku
UMKM Barbershop (pangkas rambut), setelah
melakukan sesi wawancara tentang upaya
Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
dalam pemberdayaan UMKM



Peneliti bersama dengan Muksal (27 thn), pelaku UMKM Kerajinan Khas Aceh, setelah melakukan sesi wawancara tentang upaya Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam pemberdayaan UMKM



Peneliti bersama dengan Samsul (56 thn), pelaku UMKM Servis Sepeda Motor (bengkel), setelah melakukan sesi wawancara tentang upaya Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam pemberdayaan UMKM

Lampiran 5

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
PT. BANK ACEH SYARIAH

Tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Des 2022	31 Des 2021
	ASET		
1.	Kas	2,188,578	2,053,212
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,253,635	3,781,146
3.	Penempatan pada bank lain	13,008	44,547
4.	Tagihan spot dan forward	-	-
5.	Surat berharga yang dimiliki	6,304,571	5,394,690
6.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	-
7.	Tagihan akseptasi	-	-
8.	Piutang	12,777,365	13,983,601
	a. Piutang murabahah	12,612,200	13,873,274
	b. Piutang istishna	-	-
	c. Piutang multijasa	-	-
	d. Piutang qardh	165,127	110,327
	e. Piutang sewa	38	-
9.	Pembiayaan bagi hasil	4,552,772	2,359,571
	a. Mudharabah	94,879	-
	b. Musyarakah	4,457,893	2,359,571
	c. Lainnya	-	-
10.	Pembiayaan sewa	3,915	2,673
11.	Penyertaan modal	12,500	-
12.	Aset keuangan lainnya	145,218	-
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	171,824	224,700
14.	Salam	-	-
15.	Aset istishna' dalam penyelesaian	-	-
	Termin istishna' -/-	-	-
16.	Persediaan	-	-
17.	Aset tidak berwujud	30	1,069
18.	Aset tetap dan inventaris	283,061	275,247
19.	Aset nonproduktif	-	-
	a. Properti terbengkalai	-	-
	b. Agunan yang diambil alih	-	-
	c. Rekening tunda	-	-
	d. Aset antar kantor	-	-
20.	Aset lainnya	404,268	499,770
	TOTAL ASET	28,767,097	28,170,826

	LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS		
1.	Dana simpanan wadiah	1,898,148	1,420,041
	a. Giro	1,441,190	1,082,242
	b. Tabungan	456,958	337,799
2.	Dana investasi non profit sharing	21,077,888	22,597,968
	a. Giro	3,383,673	6,396,551
	b. Tabungan	10,494,831	10,217,174
	c. Deposito	7,199,384	5,984,243
3.	Uang elektronik	-	-
4.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-
5.	Liabilitas kepada bank lain	36,172	22,228
6.	Liabilitas spot dan forward	-	-
7.	Surat berharga yang diterbitkan	1,150,000	300,000
8.	Liabilitas akseptasi	-	-
9.	Pembiayaan yang diterima	235,804	199,644
10.	Setoran jaminan	3,386	2,724
11.	Liabilitas antarkantor	-	-
12.	Liabilitas lainnya	853,108	784,539
13.	Dana investasi profit sharing	-	-
14.	Kepentingan minoritas (minority interest)		
	TOTAL LIABILITAS	25,254,506	25,327,144
	EKUITAS		
15.	Modal disetor	1,324,852	1,100,987
	a. Modal dasar	3,000,000	3,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	1,675,148	1,899,013
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	-
16.	Tambahan modal disetor	532,085	228,304
	a. Agio	-	-
	b. Disagio -/-	-	-
	c. Modal sumbangan	4,439	4,439
	d. Dana setoran modal	527,646	223,865
	e. Lainnya	-	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	(162,480)	(145,319)
	a. Keuntungan	-	-
	b. Kerugian	162,480	145,319
18.	Cadangan	1,259,258	1,145,429
	a. Cadangan umum	1,259,258	1,145,429
	b. Cadangan tujuan	-	-
19.	Laba/rugi	558,876	514,281
	a. Tahun-tahun lalu	122,154	122,154
	b. Tahun berjalan	436,722	392,127
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-	-
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	3,512,591	2,843,682
	TOTAL EKUITAS	3,512,591	2,843,682
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	28,767,097	28,170,826